

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 329.q/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP. 197403052005011002
SUBBAGIAN TATA USAHA URUSAN SDM/ KEGAWAIAAN	NAMA SOP	: PENGAKTIFAN BEKERJA KEMBALI SETELAH TUGAS BELAJAR
DASAR HUKUM: - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: Pendidikan minimal SMA	
KETERKAITAN: Data SIM ASN dan GPP (Pembayaran tunjangan, uang makan pegawai)	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - SK Tugas Belajar; - Laporan yang menyatakan ybs telah menyelesaikan/ lulus Tugas Belajar; - Surat keterangan dari pihak sekolah	
PERINGATAN: Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar adalah salah satu persyaratan untuk aktif jab. Fungsional ybs	PENCATATAN DAN PENDATAAN: SIM ASN	

SOP PENGAKTIFAN BEKERJA KEMBALI SETELAH TUGAS BELAJAR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai Petugas Belajar	Unit Kepegawaian	Ka. Subbag TU	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melaporkan tentang penyelesaian Tugas Belajar					Laporan yang menyatakan ybs telah menyelesaikan/ lulus Tugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah	1 hari	Berkas-berkas	
2.	Menerima kelulusan Petugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah					Laporan yang menyatakan ybs telah menyelesaikan/ lulus Tugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah	1 hari	Disposisi	
3.	Menerima berkas kelulusan Petugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah					Rekomendasi, Laporan yang menyatakan ybs telah menyelesaikan/ lulus Tugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah	1 hari	Menyampaikan berkas-berkas kelulusan Petugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah ke unit kepegawaian	
4.	Memproses/ membuat Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar					Menerima berkas Rekomendasi, Laporan yang menyatakan ybs telah menyelesaikan/ lulus Tugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah	1 hari	Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar untuk ditandatangani Kepala Balai	
5.	Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar untuk diverifikasi					Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar untuk ditandatangani Kepala Balai	1 hari	Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar sudah diverifikasi untuk ditandatangani Kepala Balai	
6.	Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar untuk ditandatangani					Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar sudah diverifikasi untuk ditandatangani Kepala Balai	1 hari	Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar yang sudah ditandatangani Kepala Balai	
7.	Menerima Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar yang sudah ditandatangani Kepala Balai untuk proses selanjutnya kedata SIM ASN dan ditembuskan ke bagian Gaji					Menerima Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar yang sudah ditandatangani Kepala Balai	1 hari	Perubahan data jabatan pada SIM ASN ybs	